

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH  
DALAM TRANSAKSI PERBANKAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
10 TAHUN 1998<sup>1</sup>**

**Oleh : Marlina Kalangkahan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dalam transaksi perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pelaksanaan pemberian kredit dalam transaksi perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 harus dilaksanakan berdasarkan prinsip mengenal nasabah dan bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam tentang watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur agar pemberian kredit tidak menjadi kredit macet. 2. Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan merupakan kewajiban bank, dengan cara mengidentifikasi nasabah pada waktu pembukaan rekening dengan mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank, pemantauan terhadap rekening, mengidentifikasi transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan yang tersimpul dalam dokumen profil nasabah.

**Kata kunci:** Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Transaksi Perbankan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari Bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang

memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kreditnya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu pemerintah mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit tanpa adanya keharusan pemohon kredit memberikan jaminan, tetapi pada umumnya perbankan tidak memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Undang-undang pokok perbankan yang lama Nomor 14 tahun 1967 Pasal 24 ayat 1 memang menegaskan bahwa Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun. Berpedoman pada undang-undang ini jelas pemberian kredit harus disertai jaminan baik jaminan materiil atau imateriil.

Dalam perkembangannya untuk membantu masyarakat memperoleh modal dengan mudah yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional khususnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi maka Pemerintah telah mengubah undang-undang pokok perbankan dengan undang-undang yang baru, Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang yang baru ini tidak lagi mensyaratkan bahwa pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan jaminan materiil atau imateriil. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang baru hanya menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari pasal ini persyaratan adanya jaminan untuk memberikan kredit tidak menjadi keharusan. Bank hanya diminta untuk meyakini berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik debitur dan kemampuan dari debitur. Ukuran itikad baik sifatnya kualitatif tidak mudah untuk mengukurnya, sedangkan kemampuan dapat dianalisa dari pendapatan debitur dalam berusaha atau pendapatan dari pekerjaannya seorang pemohon kredit.

Bank dalam memberikan kredit, di samping keyakinan yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan membayar kembali oleh debitur, Bank perlu mengenal nasabah. Sejak tahun

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Marnan A. T. Mokorimban, SH, MSI; Vonny A. Wongkar, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101532

<sup>3</sup> Sutarno, Op-cit, hlm. 142.

2001, bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*). Prinsip ini dikenalkan sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam rangka mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah, yang pada gilirannya untuk dapat mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dari nasabah, yang dapat dijadikan tolak ukur memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat nasabah, termasuk nasabah penyimpan dana.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dalam transaksi perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998?
2. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan,

artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Dalam Transaksi Perbankan

Pelaksanaan pemberian kredit dalam transaksi perbankan didasarkan atas prinsip mengenal nasabah dan kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.<sup>10</sup>

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Kepercayaan; yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
- b. Kesepakatan; kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- c. Jangka waktu; setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
- d. Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu

<sup>4</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>5</sup> Loc-cit.

<sup>10</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 86.

<sup>11</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tanri, Op-cit, hlm. 165-166.

risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

- e. Balas jasa; merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Apabila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya.<sup>12</sup>

Keharusan agar bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. Apabila kredit yang diberikan suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan mengakibatkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya akan lumpuh. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya.

Pelaksana pemberian kredit dalam transaksi perbankan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.
- 2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.
- 3) Adanya kewajiban melunasi utang.
- 4) Adanya jangka waktu tertentu.
- 5) Adanya pemberian bunga kredit.

#### **B. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan**

Sehubungan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam industri perbankan ini, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Merger, Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah berturut-turut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan tersendiri dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, Bank Indonesia juga mengeluarkan sejumlah petunjuk pelaksanaan, di antaranya dalam:<sup>1</sup>

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/19/DPBPR tanggal 22 April 2004 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan di atas, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Peranan Anggaran dan Jaminan Kredit*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm. 16.

<sup>13</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Op-cit*, hlm. 76-78.

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rachman Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 255.

mengenal nasabah dengan cara antara lain mengidentifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, dan lainnya, yang tersimpul dalam dokumentasi profil nasabah, yang minimal berisikan data identitas, pekerjaan/bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening nasabah.

Pada dasarnya setiap nasabah bank tanpa kecuali harus dikenali melalui proses identifikasi nasabah. Akan tetapi, kewajiban ini tidak berlaku bagi *walk-in customer*, yaitu pihak-pihak yang menggunakan jasa bank tanpa memiliki rekening di bank tersebut (*non-account holder*), sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.<sup>2</sup>

Penerapan prinsip mengenal nasabah dimulai sejak calon nasabah melakukan pembukaan rekening pada bank. Secara garis besar penerimaan calon nasabah bank dibedakan atas pembukaan rekening calon perorangan dan pembukaan rekening calon perusahaan. Untuk pembukaan rekening perorangan dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah, pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank minimal memuat informasi:<sup>3</sup>

- 1) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan KTP, SIM atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus warga negara asing selain paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
2. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan/instansi tempat bekerja.
3. Keterangan mengenai pekerjaan/jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber

pendapatan; keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.

5. Spesimen tanda tangan.

Apabila diperlukan bank dapat meminta informasi lain antara lain berupa *major credit card*, identitas kerja dari calon nasabah, rekening telepon, dan rekening listrik. Khusus untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui telepon, surat menyurat atau *electronic banking*, maka petugas bank wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui. Persyaratan di atas berlaku pula untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan *joint account*, dan calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain (*beneficial owner*). Dalam hal yang terakhir ini, maka bank wajib meminta informasi berkaitan dengan *beneficial owner* berupa:

1) Bagi *beneficial owner* perorangan:

- a) Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perorangan.
- b. Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara.
- c. Pernyataan calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perorangan.

2) Bagi *beneficial owner* perusahaan

- a. Informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan nasabah perusahaan, kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing.
- b. Hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara.
- c. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.
- d. Dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan.
- e. Pernyataan calon nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner* perusahaan.

Untuk pembukaan rekening perusahaan atau badan persiapan prinsip mengenal

<sup>2</sup> Loc-cit.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 255-256.

nasabah perusahaan yang tergolong usaha kecil. Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank minimal memuat informasi tentang:<sup>4</sup>

- a. Status hukum dari usaha dimaksud yang dibuktikan dengan akta pendirian dan anggaran dasar.
- b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan antara lain dengan SIUP, SITU.
- c. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Sedangkan kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan dibuktikan dengan surat kuasa dari Direksi dan/atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Alamat perusahaan, nomor telepon dan/atau nomor faksimili.
- e. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.
- f. Negara asal dalam hal perusahaan dimaksud berbentuk badan hukum asing.

Apabila diperlukan bank dapat meminta dokumen lain misalnya laporan keuangan calon nasabah atau keterangan mengenai pelanggan utamanya. Bank dapat meminta informasi kepada calon nasabah mengenai hubungannya dengan bank lain. Persyaratan dokumen tersebut di atas berlaku pula untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan joint account dan calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain (*beneficial owner*). Apabila calon nasabah tersebut merupakan perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain yang merupakan *beneficial owner* maka bank wajib meminta informasi berkaitan dengan *beneficial owner* seperti diterangkan di atas.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga perbankan berperan sebagai *intermediary* (perantara) antara para pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan para pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank tentu akan menghadapi berbagai macam resiko usaha. Untuk mengurangi resiko usaha,

bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenai nasabah, yang dikenal juga dengan istilah *know your customer principle*. Penerapan prinsip mengenai nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.

Di Indonesia, prinsip mengenai nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenai Nasabah dalam PBI ini adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:<sup>5</sup>

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. (Pasal 1 butir 2 & 5).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenai

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 257-258.

<sup>5</sup> Abdul Rasyid, Prinsip Mengawal Nasabah dalam Perbankan, *business-law-binus.ac.id*, diakses 1 April 2019, hlm. 1.

nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti risiko operasional (*operational risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*). Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harafiah saja, tapi bisa mengenal lebih konprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.<sup>6</sup>

Penerapan prinsip mengenal nasabah terhadap perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil, dimulai dengan pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank minimal memuat informasi tentang:<sup>7</sup>

- a. Status hukum dari usaha dimaksud, yang dibuktikan dengan akta pendirian dan anggaran dasar.
- b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan antara lain dengan SIUP, SITU.
- c. Nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Adapun kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan dibuktikan dengan surat kuasa dari Direksi dan/atau hasil RUPS.
- d. Alamat perusahaan, nomor telepon dan/atau nomor faksimili.
- e. Negara asal dalam hal perusahaan dimaksud berbentuk badan hukum asing.

Peretujuan oleh pejabat bank yang berwenang termasuk pejabat khusus yang menangani nasabah perusahaan yang dianggap mempunyai bidang usaha risiko tinggi atau yang dimiliki oleh penyelenggara negara. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi nasabah belum memiliki NPWP, maka yang bersangkutan

dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP. Segera setelah nasabah memperoleh NPWP, bank wajib meminta NPWP tersebut kepada nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak wajib memiliki NPWP, maka calon nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

Laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan. Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan. Struktur manajemen perusahaan. Dokumen identitas pengurus yang befwenang mewakili perusahaan, misalnya KTP, paspor atau SIM. Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank. Kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan dibuktikan dengan surat kuasa dari Direksi dan/atau hasil RUPS.

Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana. Dalam hal ini calon nasabah dapat diminta mengisi formulir pembukaan rekening atau transaksi yang antara lain mencantumkan keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana atau membuat surat pernyataan. Bank dapat meminta informasi kepada calon nasabah mengenai hubungannya dengan Bank lain.

Persyaratan dokumen di atas berlaku pula untuk calon nasabah yang melakukan pembukaan joint account dan calon nasabah selaku perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain. Apabila calon nasabah tersebut merupakan perantara atau pemegang kuasa dari pihak lain maka bank wajib meminta informasi berkaitan dengan penunjang kuasa seperti yang diuraikan sebelumnya.

Melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, berarti bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul yaitu:<sup>8</sup>

1. Operational risk, artinya risiko bank tidak dapat melakukan operasionalnya secara normal, yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan

<sup>6</sup> Mindo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 218-219.

<sup>7</sup> Djoni S. Gazali dan dan Rachman Usman, Op-cit, hlm. 258.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 254.

dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, gangguan dan kegagalan sistem informasi manajemen dan komunikasi, ketidakpastian ketentuan, kelemahan struktur pengendalian, adanya problem eksternal, atau adanya hal-hal yang bersifat *force majeure*, seperti bencana alam, kebakaran, dan lain-lain.

2. *Legal risk*, artinya risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti antara lain adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perilaku seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan tidak sempurna.
3. *Concentration risk*, artinya risiko yang terjadi karena bank menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar yang terkonsentrasi pada beberapa nasabah.
4. *Reputational risk*, artinya risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbaharui dengan PBI No. 14/27/PBI/2012. PBI ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan. Menariknya, dalam Peraturan ini, terminologi *know your customer* diubah dengan terminologi *customer due diligence* (CDD). Yang dimaksud dengan CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (*walk in customer*), atau nasabah. Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi *enhanced due diligence* (EDD). EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan

dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Pasal 1 butir 7 & 8).<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) sangat penting dalam industri perbankan guna menjaga stabilitas kesehatan bank. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi oleh bank juga akan semakin meningkat. Peningkatan risiko ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko. Pengaturan penerapan prinsip mengenal nasabah juga disempurnakan berdasarkan standar internasional. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya penerapan prinsip ini dalam perbankan guna menghindari risiko yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya perlindungan hukum bagi nasabah dan bank yang sehat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian kredit dalam transaksi perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 harus dilaksanakan berdasarkan prinsip mengenal nasabah dan bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam tentang watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur agar pemberian kredit tidak menjadi kredit macet.
2. Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan merupakan kewajiban bank, dengan cara mengidentifikasi nasabah pada waktu pembukaan rekening dengan mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank, pemantauan terhadap rekening, mengidentifikasi transaksi keuangan nasabah yang mencurigakan yang tersimpul dalam dokumen profil nasabah.

### B. Saran

<sup>9</sup> Abdul Rasyid, Op-cit, hlm. 2.

1. Pelaksanaan pemberian kredit dalam transaksi perbankan, agar tidak menjadi kredit macet di kemudian hari, maka bank harus melaksanakan pemberian kredit berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan setelah bank mempunyai keyakinan tentang watak dan kesanggupan nasabah kreditur untuk mengembalikan fasilitas kredit yang diterimanya.
2. Diharapkan dalam transaksi perbankan bank tidak melalaikan penerapan prinsip mengenal nasabah melalui identifikasi nasabah karena melalui prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi nasabah yang mencurigakan untuk mengantisipasi berbagai risiko.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Ali A. Hasymi, *Manajemen Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Aman Edy Putra The, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Anshori Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, University Press, Yogyakarta, 2007.
- Bahsan M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ghazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Kent Raymon P., *Money and Banking*, McGraw Hill Book, New York, 1972.
- Pramono Mindo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Peranan Anggaran dan Jaminan Kredit*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Supramono Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Sutarno, *Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2010.

##### Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

##### Website

Rasyid Abdul, *Prinsip Mengawal Nasabah dalam Perbankan*, [business-law-binus.ac.id](http://business-law-binus.ac.id), diakses 1 April 2019

##### Sumber Lain:

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.